

**ABSTRAK**

Karena seringnya terjadi masalah pemutusan hubungan kerja, maka perlu mendapat perhatian terhadap kedudukan kaum buruh dengan majikan atau pengusaha dalam suatu hubungan kerja. Pada dasarnya hubungan kerja, yaitu hubungan antara buruh dengan majikan, terjadi setelah perjanjian oleh buruh dengan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan di mana majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah. Perjanjian yang demikian itu disebut perjanjian kerja. Jadi dengan adanya hubungan kerja pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Majikan dalam hubungan kerja ini menghendaki untuk memperoleh keuntungan dari apa yang telah dikerjakan oleh buruh serta juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi buruh. Bagi buruh, ia juga menghendaki kehidupan yang layak bagi dirinya sendiri dan keluarganya disamping itu ia juga harus bekerja dengan baik agar dapat menguntungkan perusahaan tempat ia bekerja.

Namun dalam suatu hubungan kerja tidak dapat dipungkiri kemungkinan akan timbulnya suatu masalah antara buruh dengan majikan. Di satu pihak majikan menghendaki kebebasan yang maksimum untuk memberhentikan buruh, jika ia tidak puas dengan pekerjaan buruh itu, karena kesalahan dari buruh atau keadaan perusahaan. Di lain pihak buruh melihat soal pengakhiran ini dari sudut, bahwa ia mempunyai kepentingan langsung dan vital untuk tetap mempunyai pekerjaan yang acapkali merupakan satu-satunya sumber kehidupan bagi diri dan keluarganya.